

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang tertulis dalam pendahuluan yaitu:

1. Bagaimana implikasi dari adanya kewajiban sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dalam UU Jasa Konstruksi 2017 terhadap hubungan kerja antara Penyedia Jasa dengan Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia?
  - 1.1 Kewajiban sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi berdasarkan UU Jasa Konstruksi 2017 di Indonesia tidak berdampak pada hubungan kerja antara Tenaga Kerja Konstruksi dengan pemberi kerja, yaitu Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa. Hal yang membedakan mengenai Tenaga Kerja Konstruksi yang telah tersertifikasi adalah kompetensi yang dimilikinya, berupa keahlian atau keterampilan yang telah diakui. Hubungan kerja antara Tenaga Kerja Konstruksi dengan pemberi kerja tidak bekerja, karena Tenaga Kerja Konstruksi tetap bekerja di bawah perjanjian kerja yang memenuhi unsur pekerjaan, perintah, serta upah.
  - 1.2 Perubahan lain yang terjadi karena adanya kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah kewajiban antara para pihak. Pemberi kerja menjadi memiliki kewajiban agar Tenaga Kerja Konstruksi yang telah bekerja berdasarkan perjanjian kerja memperoleh sertifikasi. Dalam hal ini pemberi kerja menanggung biaya sertifikasi bagi Tenaga Kerja Konstruksi sebagai tanggung jawab pemberi kerja dan Tenaga Kerja Konstruksi berhak untuk mendapatkan sertifikasi yang ditanggung oleh pemberi kerja.
  - 1.3 Dampak laten yang ditimbulkan dari kewajiban sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dalam UU Jasa Konstruksi 2017 ialah terjadinya kesenjangan hak dan kewajiban antar Tenaga Kerja Konstruksi. Bagi

Tenaga Kerja Konstruksi yang telah terikat dalam perjanjian kerja, kewajiban untuk mendapatkan sertifikasi tersebut pun ditanggung oleh pemberi kerja. Namun, bagi Tenaga Kerja Konstruksi yang belum terikat atau sedang tidak terikat dengan perjanjian kerja, maka ia secara mandiri harus membiayai dan bertanggung jawab untuk mendapatkan sertifikasi secara mandiri. Hal ini cukup membebankan mengingat biaya yang cukup besar yang harus dikeluarkan dalam melakukan sertifikasi. Begitupula dengan Tenaga Kerja Konstruksi yang masuk dalam kategori tidak wajib mendapatkan sertifikasi, dalam hal ini pemberi kerja tidak memiliki kewajiban untuk memberikan sertifikasi karena tidak diwajibkan dalam UU Jasa Konstruksi 2017.

2. Dapatkah kewajiban sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi menimbulkan pengalihan tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum mengenai Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dari Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa kepada Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia?

2.1 Pengalihan tanggung jawab dan perlindungan hukum mengenai K4 dari pemberi kerja, yaitu Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa, kepada Tenaga Kerja Konstruksi akibat kewajiban sertifikasi akan tidak terjadi. Pasal 35 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan, *“Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.”* Hal ini menegaskan bahwa standar K4 bagi setiap Tenaga Kerja Konstruksi, bersertifikat mau pun tidak bersertifikat, akan selalu disediakan oleh pemberi kerja.

2.2 Tanggung jawab dari perlindungan K4 terhadap Tenaga Kerja Konstruksi tersebut dapat ditanggung baik oleh Penyedia Jasa maupun Pengguna Jasa secara bersama-sama maupun tidak. Hal ini bergantung pada kesepakatan dari Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa yang tertuang dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Mengingat dalam membuat kontrak

terdapat asas kebebasan berkontrak, sehingga sangat mungkin apabila tanggung jawab perlindungan K4 dibebankan pada salah satu pihak saja atau keduanya, selama hak dan kewajiban dalam kontrak tersebut tetap memenuhi asas kesetaraan sesuai UU Jasa Konstruksi 2017.

2.3 Salah satu dampak kewajiban sertifikasi terhadap perlindungan K4 bagi Tenaga Kerja Konstruksi adalah intensitas pelatihan K3 serta pengakuan akan kemampuan K3 yang didapatkan. Tenaga Kerja Konstruksi yang wajib mengikuti sertifikasi akan mendapatkan pelatihan dan pengakuan K3 sesuai dengan bidangnya, namun bagi Tenaga Kerja Konstruksi yang tidak wajib mengikuti sertifikasi maka tidak wajib mendapatkan pelatihan dan pengakuan akan kemampuan K3. Atas dasar itu, perlindungan K4 bagi Tenaga Kerja Konstruksi khususnya yang tidak wajib bersertifikasi tidak akan setara dengan yang wajib bersertifikasi karena mereka tidak wajib mendapatkan pelatihan dan pengakuan akan kemampuan K3.

3. Bagaimana harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban dan perlindungan hukum untuk Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa terhadap Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia?

3.1 UU Jasa Konstruksi 2017 sudah selaras dengan undang-undang lain yang ada yaitu KUHPerdara dan UU Ketenagakerjaan. Terlebih dengan penekanan asas *lex specialis derogat legi generalis*, UU Jasa Konstruksi 2017 menjadi pengaturan yang lebih khusus dibandingkan dengan kedua perundang-undangan tersebut. Pengaturan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi yang mengatur hubungan antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa telah diatur secara lebih rinci dan jelas dalam UU Jasa Konstruksi 2017, sedangkan untuk Tenaga Kerja Konstruksi telah diatur bab khusus pula dalam UU Jasa Konstruksi 2017. Selain itu, apabila

dalam UU Jasa Konstruksi 2017 tidak diatur secara jelas, kedua undang-undang ini masih hadir untuk melengkapi aturan tersebut

3.2 Beberapa undang-undang lain yang perlu diperhatikan keharmonisannya ketika disandingkan dengan UU Jasa Konstruksi 2017 adalah UU Keselamatan Kerja dan UU Kesehatan. UU Jasa Konstruksi mengatur mengenai Standar K4 yang wajib dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa, serta Pemerintah. Mengenai K3 dalam konstruksi misalnya, pengaturan secara lebih jelas masih bergantung pada UU Keselamatan Kerja yang sudah lama dan perlu diperbaharui (mengingat UU Keselamatan Kerja diundangkan tahun 1970). Sedangkan dalam UU Kesehatan, perihal kesehatan kerja yang berkaitan dengan K4 dalam UU Jasa Konstruksi 2017 masih mengatur secara terbatas, mengingat UU Kesehatan mengatur kesehatan secara luas dan tidak spesifik bagi tenaga kerja.

3.3 Hubungan antara UU Jasa Konstruksi 2017 dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya terdapat banyak inkonsistensi. Penyebab utamanya adalah karena peraturan-peraturan pelaksana tersebut masih mengacu pada UU Jasa Konstruksi 1999 sebelumnya yang telah dicabut, sehingga terdapat berbagai ketentuan yang sudah tidak sesuai atau dipertanyakan relevansinya. Salah satu contoh inkonsistensi tersebut ialah penggunaan istilah Sertifikasi Kompetensi Kerja di dalam UU Jasa Konstruksi 2017 dengan penggunaan istilah Sertifikasi Keahlian Kerja dan Sertifikasi Keterampilan Kerja dalam PP 28/2000. Penggunaan istilah ini juga mempengaruhi aturan pelaksana lainnya yaitu Peraturan LPJKN tentang Sertifikasi Tenaga Ahli dan Sertifikasi Tenaga Terampil yang baru dikeluarkan pada tahun 2017 dan menjadi pedoman sertifikasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, namun tidak selaras dengan UU Jasa Konstruksi 2017 karena masih mengikuti PP 28/2000 yang memiliki klasifikasi yang berbeda.

3.4 Salah satu ketentuan dalam UU Jasa Konstruksi 2017 yang tidak sesuai dengan peraturan pelaksana yang masih ada saat ini adalah mengenai

klasifikasi usaha Jasa Konstruksi dalam PP 4/2010. Secara historis, PP 4/2010 merupakan perubahan pertama dari PP 28/2000 yang mengatur secara menyimpang baik dari PP 28/2000 maupun dari UU Jasa Konstruksi 1999. PP 4/2010 mulai mengatur mengenai *Central Product Classification* yang belum diatur dalam peraturan-peraturan mengenai Jasa Konstruksi sebelumnya karena mengikuti tuntutan perkembangan zaman agar dapat bersaing secara internasional. Hal ini diatur dalam pasal 8A ayat (1) PP 4/2010 yang membagi klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi: a. arsitektur; b. rekayasa (*engineering*); c. penataan ruang; dan d. jasa konsultasi lainnya, serta pasal 8A ayat (2) yang membagi klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi: a. bangunan gedung; b. bangunan sipil; c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan d. jasa pelaksanaan lainnya. Hal ini kemudian diatur secara lebih lengkap dalam Permen PU 8/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi yang mempengaruhi kualifikasi tenaga ahli untuk subklasifikasi/klasifikasi usaha Jasa Konstruksi tersebut.

Ketika UU Jasa Konstruksi 2017 diundangkan, secara tegas dalam penjelasan pasal 16 UU Jasa Konstruksi 2017 dinyatakan bahwa klasifikasi produk konstruksi tersebut telah mengikuti *Central Product Classification*. Namun dalam UU Jasa Konstruksi 2017 ini, pengaturan mengenai klasifikasi usaha Jasa Konstruksi tidak lagi dibagi menjadi berdasarkan bidang usaha jasa perencanaan, jasa pengawasan, dan jasa pelaksanaan konstruksi seperti dalam PP 4/2010. Pembagian yang dikenal ialah klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi dan klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi. Dalam pasal 13 ayat (2) UU Jasa Konstruksi 2017, klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat umum dibagi menjadi antara lain: a. arsitektur; b. rekayasa; c. rekayasa terpadu; dan d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. Dikenal juga klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat spesialis dalam pasal 13 ayat (3) yaitu: a. konsultasi ilmiah dan teknis;

dan b. pengujian dan analisis teknis. Sedangkan dalam klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi, dikenal pula dengan sifat umum dan khusus dalam pasal 14 ayat (2) yang bersifat umum meliputi: a. bangunan gedung; dan b. bangunan sipil, sedangkan yang bersifat khusus dalam pasal 14 ayat (3) antara lain: a. instalasi; b. konstruksi khusus; c. konstruksi prapabrikasi; d. penyelesaian bangunan; dan e. penyewaan peralatan. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan peraturan pelaksana baru yang disesuaikan dengan *Central Product Classification* yang dianut oleh UU Jasa Konstruksi 2017 agar klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi pun dapat disesuaikan dengan klasifikasi usaha Jasa Konstruksi tersebut.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat saran untuk mengatasi permasalahan yang menjadi latar belakang penulisan ini yaitu:

1. Tenaga Kerja Konstruksi yang berkewajiban untuk memiliki sertifikasi adalah Tenaga Kerja Konstruksi dalam jabatan sebagai operator, teknisi atau analis, dan ahli. Kewajiban untuk memiliki sertifikasi tersebut berimplikasi pada wajibnya Tenaga Kerja Konstruksi tersebut untuk mengikuti pelatihan K3 serta mendapatkan sertifikat atau pengakuan kemampuan akan K3 sesuai dengan bidang pekerjaannya. Hal ini tentu menimbulkan kesenjangan pelatihan K3 dengan Tenaga Kerja Konstruksi selain operator, teknisi atau analis, dan ahli yang tidak wajib mendapatkan sertifikasi sehingga pemberi kerja pun tidak wajib untuk memberi pelatihan kerja kepada mereka. Oleh sebab itu, jabatan kerja Tenaga Kerja Konstruksi dalam UU Jasa Konstruksi 2017 ini perlu untuk ditinjau kembali dan dibenahi, mengingat kualifikasi jabatan kerja Tenaga Kerja Konstruksi yang ada pada saat ini diatur dalam Peraturan LPJK lebih dari apa yang tertulis dalam UU Jasa Konstruksi 2017 pasal 68 ayat (2) yaitu operator, teknisi atau analis, dan ahli.

2. Kualifikasi jabatan kerja operator, teknisi atau analis, dan ahli dalam pasal 68 ayat (2) UU Jasa Konstruksi 2017 menurut Naskah Akademik RUU Jasa Konstruksi tersebut sebelumnya didasari oleh Perpres KKNI yang telah mengatur jabatan kerja secara nasional secara demikian. Perpres KKNI pula yang mengatur mengenai Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dalam UU Jasa Konstruksi 2017, sehingga peraturan mengenai sertifikasi dan jabatan kerja dalam UU Jasa Konstruksi 2017 ini mengikuti Perpres KKNI tersebut. Namun, mengingat Perpres KKNI mengatur jabatan kerja bagi tenaga kerja secara luas, sedangkan UU Jasa Konstruksi 2017 mengatur mengenai Tenaga Kerja Konstruksi, perlu dibuat suatu peraturan pelaksana yang menyesuaikan dengan jabatan kerja yang ada bagi Tenaga Kerja Konstruksi saat ini. Mengingat Perpres KKNI dibuat sebagai pedoman bagi jabatan kerja tenaga kerja secara luas, maka perlu dibuat peraturan pelaksana dari UU Jasa Konstruksi 2017 agar jabatan kerja bagi Tenaga Kerja Konstruksi menjadi jelas dan mengikuti baik *Central Product Classification* maupun jabatan kerja Tenaga Kerja Konstruksi lainnya yang telah ada dan diakui hingga saat ini.
3. Pembentukan segenap peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh UU Jasa Konstruksi 2017 ini harus segera dilaksanakan, mengingat peraturan-peraturan pelaksana yang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan UU Jasa Konstruksi 2017. Pengaturan yang mengatur mengenai kewajiban sertifikasi bagi Tenaga Kerja Konstruksi secara khusus perlu diperbaharui, karena pengaturan mengenai kewajiban sertifikasi ini diwajibkan secara memaksa dalam UU Jasa Konstruksi 2017 serta ada pemberian sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan. Namun, dengan tidak harmonisnya antara UU Jasa Konstruksi 2017 dengan peraturan pelaksana yang masih berlaku saat ini, menunjukkan bahwa bahkan pengaturan mengenai sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi tersebut belum siap. Peraturan pelaksana seperti 3 (tiga) Peraturan Pemerintah, 3 (tiga) Peraturan Presiden, dan 13 (tiga belas) Peraturan Menteri

turunan UU Jasa Konstruksi 2017 harus segera dirampungkan dan menggantikan beberapa di antaranya yaitu PP 28/2000, PP 29/2000, dan PP 30/2000 serta Peraturan Pemerintah lainnya yang mengubah dan memperbaharui Peraturan Pemerintah tersebut, bahkan Peraturan Menteri dan Peraturan LPJKN pun perlu untuk segera direvisi atau diganti. Dalam peraturan pelaksana yang akan dibuat nanti, harus memuat mengenai *Central Product Classification* yang sesuai dengan yang di anut oleh UU Jasa Konstruksi 2017 dalam pasal 12-16 meliputi klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat umum dibagi menjadi antara lain: a. arsitektur; b. rekayasa; c. rekayasa terpadu; dan d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah, lalu klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat spesialis dalam pasal 13 ayat (3) yaitu: a. konsultasi ilmiah dan teknis; dan b. pengujian dan analisis teknis, dan klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi, dikenal pula dengan sifat umum dan khusus dalam pasal 14 ayat (2) yang bersifat umum meliputi: a. bangunan gedung; dan b. bangunan sipil, sedangkan yang bersifat khusus dalam pasal 14 ayat (3) antara lain: a. instalasi; b. konstruksi khusus; c. konstruksi prapabrikasi; d. penyelesaian bangunan; dan e. penyewaan peralatan. Atas dasar itu, peraturan yang mengatur mengenai CPC yang sesuai dengan UU Jasa Konstruksi 2018 tersebut harus diatur dalam Peraturan Pemerintah untuk menggantikan PP 4/2010. Selain itu, perlu juga diatur suatu Peraturan Menteri yang baru yang menggantikan Permen PU 8/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, yang mengikuti UU Jasa Konstruksi 2017 dan Peraturan Pemerintah yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 63.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2031.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 386.

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil

### **Buku dan Jurnal**

Budiono, A. R. (1995). *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Djumaldji. (1996). *Hukum Bangunan: Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Flippo, E. B. (2000). *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Hidayat, M. S. (2017, Februari). Perencanaan Lingkungan dan Bangunan Berkelanjutan di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Peraturan Perundang-Undangan. *Tata Loka*, 19(1), 15-28.
- Husni, L. (2010). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed. Rev.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khakim, A. (2014). *Dasar-Dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mangkunegara, A. P. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marhayudi, P., & Harianja, H. (2014). Memaknai Pemahaman Konversi Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi. *Buletin Dwi Wulan Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum*, II, 3.
- Rofiah, N. (2017). Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi di CV Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 dan Mashlahah Mursalah). *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah*, 7(1), 74-75.
- Rusli, H. (2004). *Hukum Ketenagakerjaan, Edisi Kedua*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Situmorang, C. (2003). *Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Depdiknas, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Slamet, S. R. (2016, Desember). Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa. *Lex Journalica*, 13(3), 15.
- Soepomo, I. (1999). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Djambatan.
- Sofwan, S. S. (1982). *Hukum Bangunan: Perjanjian Pemborongan Bangunan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian, Cetakan ke-sepuluh*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Taufik, A. I. (2012, Agustus). Pembaharuan Regulasi Jasa Konstruksi dalam Mewujudkan Struktur Usaha yang Kokoh, Andal, Berdaya Saing Tinggi dan Pekerjaan Konstruksi yang Berkualitas. *Rechtsvinding*, 1(2), 232.
- Triyanto, D. (2004). *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*. Bandung: Mandar Maju.
- Wilson, B. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.